



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN**

**Nomor :421.9/1864.7/404.301/2022**


**Diberikan Kepada :**

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN  
Alamat : RT 04 RW 04 Dusun Walikukun Wetan Desa  
Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi  
NPSN : 69967991  
Tanggal berdiri : 20 September 2013  
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu An-Nur  
Walikukun  
Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn  
Tanggal Notaris : 11 Juni 2016  
No Notaris : 24  
Akreditasi : B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 17 Desember  
2022 sampai dengan 16 Desember 2025

Ngawi, 16 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI

  
★ **SUMARSONO, S.H., M.Si**  
Wakil Kepala Dinas Tingkat I  
19690705 199003 1 012





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09  
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id  
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**  
**Nomor: 421.9/1864.7/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN Nomor 030/TKIT.AN-NUR/X/2022 Tanggal 10 Oktober 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren Nomor 422/128/404.301.2.16/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

**Memperhatikan :** Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN Nomor 422/128/404.301.2.16/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 , oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren .

**Memutuskan :**

**Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN



- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN  
Alamat : RT 04 RW 04 Dusun Walikukun Wetan  
Desa Walikukun Kecamatan Widodaren  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : 69967991  
Tanggal Berdiri : 20 September 2013  
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu An-Nur Walikukun  
Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn  
Tanggal Notaris : 11 Juni 2016  
No Notaris : 24  
Akreditasi : B
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2025 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :  
a. Peringatan tertulis;  
b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ngawi

Tanggal : 16 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN NGAWI

  
**SUMARSONO, S.H., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
19690705-199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren  
2. Ketua Yayasan TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN  
3. Arsip